



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 076068 BOTOMBAWO
Nomor : 421.2/4840-POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 076068 Botombawo Kecamatan Sitolu'ori yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 321.2/123/POP/2013 tanggal 23 Desember 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Sitolu'ori Nomor : 590/1141/Tapem/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076068 Botombawo Kecamatan Sitolu'ori;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu'ori Nomor : 590/280-LPRO/UPT /2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076068 Botombawo Kecamatan Sitolu'ori;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 076068 Botombawo Desa Botombawo Kecamatan Sitolu'ori tanggal 28 April 1980.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Botombawo Kecamatan Sitolu'ori dengan nomenklatur SD Negeri 076068 Botombawo Desa Botombawo Kecamatan Sitolu'ori, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1980/1981.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 27 Desember 2013


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Sitolu'ori
4. Kepala UPT Disdik Kec. Sitolu'ori